



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
Dr. UU SAEFUL MIKDAR DAN NURUL SUMARHENI, S.Ag.
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 24 SEPTEMBER 2024 - 23 NOVEMBER 2024**

Daftar Isi

1. Laporan Asurans Independen
2. Asersi Pasangan Calon
3. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye



Nomor: 00013/3.0156/RA/11/0999-1/1/XII/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat**

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 237/KU.03.2/3275/SPK/XI/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. untuk periode 24 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:



1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan

- 1) Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
- 2) Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
- 3) Pasal 12 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- 4) Pasal 12 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai; dan
- 5) Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.

b. Pengelolaan

- 1) Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye; dan
- 2) Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. Penutupan

- 1) Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;
- 2) Pasal 15 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum; dan
- 3) Pasal 15 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi

- 1) Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat Informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) NPWP masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Pasal 26 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan

Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan

- 1) Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;



- 2) Pasal 31 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Pasal 26 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LADK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
 - 4) Pasal 31 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - l) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi
 - 1) Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat Informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d) Identitas penyumbang;
 - e) NPWP masing-masing Pasangan Calon;
 - f) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g) Surat pernyataan penyumbang;



- 2) Pasal 28 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan
Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK;
- c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan
 - 1) Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 2) Pasal 32 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Pasal 28 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPSDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK);
 - d) Formulir LDK Relawan;
 - e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan;
 - 4) Pasal 32 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK);
 - d) Formulir LDK Relawan;
 - e) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - f) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - g) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a. Muatan Informasi
 - 1) Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat Informasi:
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;



- e) NPWP masing-masing Pasangan Calon;
- f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
- 2) Pasal 30 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan
Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan
 - 1) Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 2) Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Pasal 33 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 4) Pasal 30 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, LPPDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - g) Formulir LDK Relawan;
 - h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - l) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - m) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
 - 5) Pasal 33 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU yang terdiri dari:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - g) Formulir LDK Relawan;



- h) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - i) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - j) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta;
 - k) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - l) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
 - m) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang
- 1) Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
 - a) Sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;
 - 2) Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;
 - 3) Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas;
 - 4) Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penyumbang yang berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum swasta harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;
 - 5) Pasal 8 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyumbang perseorangan; b. penyumbang badan hukum swasta; dan
 - 6) Pasal 11 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan disertai dengan informasi identitas penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan
- 1) Pasal 21 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain;
 - 2) Pasal 21 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye;
 - 3) Pasal 21 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye;
 - 4) Pasal 21 ayat (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 5) Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan
- 1) Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye; dan



- 2) Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta, paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- g. Sumbangan yang Dilarang
 - 1) Pasal 73 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain;
 - 2) Pasal 9 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan:
 - a) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - d) wajib menyerahkan bukti setoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye
 - 1) Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa);
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 18 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan;
 - 3) Pasal 18 ayat (8) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - 4) Pasal 21 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam Laporan Dana Kampanye;
 - 5) Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 6) Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke Kas Negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara *sampling* yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada



dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag., sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag., terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. tertanggal 25 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. dari KPU Kota Bekasi.

Basis Adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. selama periode 24 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, yaitu:

1. Asersi tentang pembukaan RKDK, dalam hal spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon harus dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon, tidak dipatuhi di mana spesimen tanda tangan yang tercantum pada buku tabungan/rekening koran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak mencantumkan nama salah satu calon dari Pasangan Calon.
2. Asersi tentang muatan informasi, kelengkapan dan penyampaian LADK, LPSDK, LPPDK, tidak dipatuhi dalam hal LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak dilengkapi dengan bukti penerimaan yang memadai, di mana bukti penerimaan tidak memuat informasi nama penyumbang, serta tidak memuat informasi penerimaan yang diperoleh sebelum periode LADK.



3. Asersi tentang muatan informasi, kelengkapan dan penyampaian LPPDK, serta batasan pengeluaran Dana Kampanye, tidak dipatuhi dalam hal LPPDK tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

Vanda Mentari, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0999

10 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

: Dr. UU SAEFUL MIKDAR

: Villa padurenan Indah 3 Blok D 12 RT. 008 RW.007 Padurenan, Mustikajaya – Kota Bekasi

: 3275111903650007

: Calon Walikota
2.

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

: NURUL SUMARHENI ,S.Ag

: Jl. Nusa Indah 1 No. 160 RT. 008 RW.008 Jakasampurna, Bekasi Barat – Kota Bekasi

: 3275026106750028

: Calon Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU .	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU , paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada K P U dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU , maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU ; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALIKOTA



(Dr. UU SAEFUL MIKDAR)



Kota Bekasi, 25 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA



(NURUL SUMARHENI ,S.Ag)

**FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

3

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DR.
UU SAEFUL MIKDAR - NURUL SUMARHENI ,S.AG

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	2.222.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	101.000.000	372.000.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	101.000.000	372.000.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	9.307	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	9.307	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	103.231.307	372.000.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	10.000.000	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	72.000.000	372.000.000	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	28.523	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	1.202.784	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	103.231.307	372.000.000	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON WALIKOTA



(Dr. UU SAEFUL MIKDAR)



Kota Bekasi, 25 November 2024

CALON WAKIL WALIKOTA



(NURUL SUMARHENI ,S.Ag)